

PERDESAAN – KAWASAN PERDESAAN – PEMBANGUNAN KAWASAN

2017

PERDA NO. 1, LD 2017/NO. 5, TLD NO. 5, 20 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

ABSTRAK

- Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan diatur dalam Peraturan Daerah. Dengan demikian, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2015; dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pembangunan Kawasan Perdesaan, dengan menetapkan perngertian dari istilah-istilah yang terkait. Ruang lingkup Pembangunan Kawasan Perdesaan menurut Perda ini mencakup penyelenggaraan, kelembagaan, pendanaan dan pembinaan. Pembangunan Kawasan Perdesaan terdiri atas: a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif; b. pengembangan PPTAD; c. penguatan kapasitas masyarakat; d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan e. pembangunan infrastruktur antar perdesaan. Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan meliputi: a. pengusulan kawasan perdesaan; b. penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan; c. pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; dan d.

pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan. Untuk menyelenggaran Pembangunan Kawasan Perdesaan, Bupati membentuk: a. TKPKP Kabupaten; dan b. TKPKP Kawasan.

Pendanaan pembangunan kawasan perdesaan bersumber dari: a. APBN; b. APBD Provinsi; c. APBD; d. APB Desa; dan/atau e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bupati melakukan pembinaan terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa. Pembinaan di sini meliputi: a. standarisasi proses penetapan dan perencanaan, pelaksanaan pembangunan, serta pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan; b. pemberian fasilitasi penguatan kelembagaan dalam pembangunan kawasan perdesaan; dan c. pemberian fasilitasi proses penetapan dan perencanaan, pelaksanaan pembangunan, serta pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.